



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 358/KPTS/DINSOS/2026

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA SOUVENIR/CINDERAMATA
SEBAGAI TALI ASIH BAGI PARA PEJUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan penghargaan bagi para pejuang atas jasa-jasanya yang telah didarmabaktikan pada bangsa dan negara, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 81 pada tanggal 17 Agustus 2026 akan memberikan penghargaan Bantuan Sosial berupa Souvenir/Cinderamata sebagai Tali Asih bagi Para Pejuang Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi/verifikasi tim sesuai Berita Acara Nomor 460/101/V-1/BA/DINSOS/2026, penerima bantuan sosial berupa souvenir/cinderamata sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial berupa Souvenir/Cinderamata sebagai Tali Asih bagi Para Pejuang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

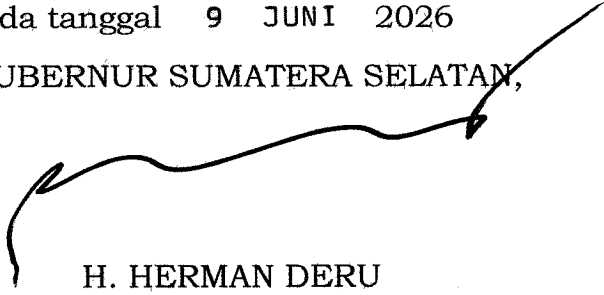
Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Sosial berupa Souvenir/Cinderamata sebagai Tali Asih bagi Para Pejuang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial berupa Souvenir/Cinderamata bagi Para Pejuang/Veteran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada 238 (dua ratus tiga puluh delapan) orang pejuang/veteran Provinsi Sumatera Selatan masing-masing berupa :
- a. Kain Sarung;
 - b. Sajadah;
 - c. Peci Sangkok
 - d. Paket Sembako; dan
 - e. *Shopping Bag/Godieback*

- KETIGA** : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses penyaluran Kain Sarung, Sajadah dan Peci Sangkok dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 JUNI 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Sosial RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang